

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR: 47 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PASAR KULINER DEMPO KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menarik para wisatawan dan untuk meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian Kota Pagar Alam, sehingga perlu diselenggarakannya Kegiatan Pasar Kuliner Dempo;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Panitia pelaksana kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Kegiatan Pasar Kuliner Dempo Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).
 5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
 6. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Kegiatan Pasar Kuliner Dempo Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Panitia Kegiatan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Januari 2025
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NE~~L~~SON FIRDAUS

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 47 Tahun 2025
Tentang : Panitia Kegiatan Pasar
Kuliner Dempo Kota Pagar
Alam Tahun Anggaran 2025
Tanggal : 17 Januari 2025

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PASAR KULINER DEMPO KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pelindung/Penasehat : Pj. Wali Kota Pagar Alam.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- III. Ketua Pelaksana : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam.
- V. Koordinator Lapangan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam.
- VI. Seksi-seksi
 - a. Seksi Keamanan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam.
 - b. Seksi Lalu Lintas dan Parkir : Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.
 - c. Seksi Kebersihan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
 - e. Seksi Promosi dan Publikasi : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.

VII. Pelaksana Kegiatan

No	Hari/Tanggal	OPD Pelaksana
1.	17 dan 18 Januari 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pertanian Kota Pagar Alam; 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam; 3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; 4. Dinas Sosial Kota Pagar Alam; 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam; 6. Bagian Pemerintahan; 7. Bagian Umum.
2.	24 dan 29 Januari 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam; 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam; 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam; 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam; 5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 6. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 7. Kecamatan Pagar Alam Utara.
3.	31 Januari dan 1 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pagar Alam; 2. Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam; 3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam; 4. Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia Kota Pagar Alam; 5. UPTD RSD Besemah; 6. Bagian Kesejahteraan Rakyat; 7. Kecamatan Pagar Alam Selatan.
4.	7 dan 8 Febuari 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat DPRD; 2. Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam; 3. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam; 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam; 5. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; 6. Kecamatan Dempo Utara.
5.	14 dan 15 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam; 2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam; 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan,

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam; 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam; 5. Bagian Hukum; 6. Kecamatan Dempo Tengah.
6.	21 dan 22 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam; 3. Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; 4. Inspektorat Kota Pagar Alam; 5. Bagian Organisasi; 6. Kecamatan Dempo Selatan.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 47 Tahun 2025

Tentang : Panitia Kegiatan Pasar
Kuliner Dempo Kota Pagar
Alam Tahun Anggaran 2025

Tanggal : 17 Januari 2025

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA KEGIATAN PASAR KULINER DEMPO
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

1. Pelindung/ Penasihat dan Pengarah
 - a. mempunyai kewajiban melindungi setiap anggota;
 - b. bertanggung jawab atas keamanan dan jalannya kegiatan;
 - c. memberikan nasihat kepada panitia dan pelaksana kegiatan;
 - d. mempunyai hak dan wewenang untuk bertindak atas nama kegiatan;
 - e. menentukan atau mengambil kebijakan umum dalam kegiatan;
 - f. memberikan arahan terhadap panitia dalam melaksanakan tugasnya
 - g. melakukan pengawasan dan penilaian serta memberikan masukan dan saran untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan.
2. Ketua Pelaksana
 - a. menugaskan pedagang dan fasilitasnya minimal 20 pedagang
 - b. menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan dan kepanitiaan;
 - c. mengambil keputusan dan program kerja, serta menjalankan kebijakan atau ketentuan yang berlaku dalam kegiatan;
 - d. menyusun, memerintahkan dan mengkoordinasikan program dalam kegiatan baik internal maupun eksternal;
 - e. menjalin hubungan dengan baik kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Sekretaris
 - a. menjalankan tugas administrasi dalam kegiatan;
 - b. bertanggung jawab kepada ketua dan pelaksana kegiatan;
 - c. membuat notulensi, korespondensi, dan mengarsipkan surat menyurat;
 - d. menyusun laporan administrasi dan kesekretariatan.
4. Koordinator Lapangan
 - a. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan disetiap minggunya
 - b. memberikan dukungan kepada OPD yang bertugas.

5. Seksi Keamanan
 - a. mengatur dan mempersiapkan mengenai keamanan dan ketertiban selama acara kegiatan berlangsung;
 - b. mengatur dan mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan berkaitan dengan keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan;
 - c. berkoordinasi dengan keamanan sipil setempat.
6. Seksi Lalu Lintas dan Parkir
 - a. mengatur jalur rekayasa lalu lintas di Lokasi pada saat kegiatan berlangsung
 - b. menentukan titik Lokasi parkir dan mengatur kerapian kendaraan yang di parkir
7. Seksi Kebersihan
 - a. menjaga kebersihan dilokasi kegiatan;
 - b. menyiapkan tempat pembuangan sampah;
 - c. mengangkut sampah pedagang ke Lokasi pembuangan sampah terakhir.
8. Seksi Sarana dan Prasarana
 - a. menyiapkan perlengkapan saran dan prasaran penunjang kegiatan pasar kuliner;
 - b. menyiapkan penenrangan umum di Lokasi kegiatan.
9. Seksi Promosi dan Publikasi
 - a. mempromosikan kepada calon pedagang untuk mengisi pasar kuliner
 - b. mempromosi dan mencetak dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto/video
10. Pelaksana Kegiatan
 - a. menyiapkan pedagang minimal 20 pedagang dan fasilitasnya sesuai dengan tanggal dan waktu yang ditentukan.
 - b. mempromosikan dan menyebarluaskan informasi kegiatan pasar kuliner sesuai dengan tanggal dan waktu yang ditentukan.
 - c. menyiapkan sarana hiburan atau sound sistem/musik dan sejenisnya.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS